



පිළිගිලි කැපැනැති ප්‍රාදේශීය
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
කිසිසෙයින් ප්‍රාදේශීය
KECAMATAN BULELENG
කිසිසෙයින් ප්‍රාදේශීය

KELURAHAN KENDRAN
කැපැනැති ප්‍රාදේශීය ප්‍රාදේශීය ප්‍රාදේශීය (පිළිගිලි) ප්‍රාදේශීය
JALAN YUDISTIRA NO. 3, TELEPON (0362) 25006, SINGARAJA
g-mail: kelurahankendran3@gmail.com
Website: <https://kelurahankendran.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN LURAH KENDRAN

KELURAH KENDRANAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG BULELENG

NOMOR : 12.1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
LURAH KENDRAN,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konsep penyelenggaraan Pelayanan Publik Kantor Lurah Kendran Yakni Senyum, Humanis, Akuntabel, Nyaman, Tanggap, dan Ikhlas (Shanti);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kendran tentang Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Lurah Buleleng;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasian Birokrasi Nornor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002 Nomor 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Kantor Lurah kendran Buleleng.

KEDUA : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kantor Lurah kendran adalah sebagai berikut:

1. Jam Pelayanan Administrasi :

a. Untuk Hari Senin-Kamis Pukul 08:00-15:30WITA

b. Untuk Hari Jumât Pukul 07:00-14:00 WITA

Jam Pelayanan Pengaduan/ Konsultasi melalui Telepon Kantor sesuai dengan hari kerja dan Media Sosial secara umum dilayani 24 jam.

KETIGA : Penetapan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Kantor Lurah kendran Buleleng dan sebagai Acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kendran

Pada tanggal : 30 Januari 2026

Lurah Kendran,

Made Sumardika, S.IP

NIP. 19820320 200801 1 007

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
3. Inspektur Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Bappeda Kab. Buleleng di Singaraja;
5. Kepala BPKPD Kab. Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng di Singaraja; dan
7. Arsip.